ABSTRAK

Syaikhul Hakim, 2015, *Studi Komparasi Pembagian Harta Bersama dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.. Tesis Program Studi Syari'ah, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : *Harta bersama*

Sudah menjadi tradisi masyarakat Indoneisa harta yang dihasilkan oleh suami maupun istri dalam suatu perkawinan dicampur menjadi satu, namun tradisi ini seringkali memunculkan masalah ketika terjadi cerai mati atupun cerai hidup. Ketentuan pembagian harta bersama dalam pasal 96 dan 97 KHI sekilas dapat dilaksanakan dengan mudah, yaitu masing-masing pihak mendapatkan bagian seperdua dari harta bersama, akan tetapi bagimana kalu kontribusi istri dalam menghasilakan harta lebih banyak, atau dalam hal cerai mati ahli waris merasa pembagian dalam pasal 96 dan 97 KHI dianggap mengurangi hak waris yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, tesis ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimanakah sistem pembagian harta bersama menurut Mazhab Syafii dan kompilasi hukum Islam di Indonesia (2) Apakah terdapat perbedaan dari sistem pembagian harta bersama dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (3) Apakah sistem pembagian harta bersama dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan reaktualisasi agar lebih fleksibel dengan perkembangan masyarakat modern saat ini.

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis suatu keadaan dipandang dari segi hukum menurut Mazhab Syafii dan KHI, kemudian ditarik kesimpulan tentang pembagian harta bersama guna memperoleh formulasi pembagian harta bersama yang lebih aktual dengan perkembangan dan kondisi masyarakat.

Konsepsi pembagian harta bersama dalam Mazhab Syafii lebih mengedepankan cara kekeluargaan dengan menggunakan metode *sulh*. Penerapan *sulh* dapat dilakukan ketika diantara para pihak yang bersengketa bersedia dan setuju menggunakan cara tersebut, pembagian harta bersama dengan metode sulh dapat dilakukan dengn cara berimbang yaitu kedua belah pihak mendapatkn bagian seperdua atupun dibagi dengan pembagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan. Konsep pembagian harta bersama dalam KHI telah ditetapkan dalam pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan pembagian harta bersama baik cerai mati maupun cerai hidup dibagi secara berimbang yaitu masing-masing pihak mendapt bagian seperdua, namun ketentuan dalam pasal tersebut tidaklah bersifat mengikat, hal ini dibuktikan dengan putusan MA No. 266K/AG/2010, yang menetapkan pembagian harta bersama 3/4 untuk istri dan 1/4 untuk suami dengan alasan kontribusi istri lebih banyak dalam menghasilkan harta bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id